

Dampak Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis Terhadap Minat Membayar Zakat Penghasilan Dengan Lama Bekerja Sebagai Variabel Moderasi

Kiki Candri

STIE Syari'ah Bengkalis

kikicandri0@gmail.com

Sri Rahmany

STIE Syari'ah Bengkalis

sriahmanyzahra@gmail.com

Muhammad Ashsubli

STIE Syari'ah Bengkalis

Zulfah Amalia

STIE Syari'ah Bengkalis

zulfahamaliana@gmail.com

Alamat : Sungai Alam, Kec. Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau 28714

Korespondensi: kikicandri0@gmail.com

Abstrak: *This research aims to determine the impact of zakat knowledge and trust of Bengkalis regional general hospital employees on interest in paying zakat on income with length of work as a moderating variable. This type of research is quantitative research. The population in this study were Bengkalis Hospital employees who were ASN and Honorary totaling 284 people. The sample in this study were Bengkalis Hospital employees, totaling 166 people. Data collection techniques using a questionnaire. The data analysis technique used is descriptive statistical analysis and PLS (Partial Least Square) analysis. The results showed that knowledge of zakat had no effect on interest in paying professional zakat with an influence value of 0.12 and p-values of 0.889 (> 0.05). Trust has an effect on interest in paying professional zakat with an influence value of 0.615 and p-values of 0.000 (< 0.05). Length of work has no significant effect on Interest in Paying Professional Zakat with an effect of -0.213 with p-values of 0.827 (> 0.05). The length of work factor is not able to moderate the effect of zakat knowledge on interest in paying professional zakat with an effect of 0.078 with p-values of 0.488 (> 0.05). The length of work factor is not able to moderate the effect of trust on interest in paying professional zakat with an influence value of -0.065 with p-values of 0.524 (> 0.05).*

Keywords: *Zakat Knowledge, Trust, Interest In Paying Professional Zakat, Professional Zakat, Income Zakat, Length of Work.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pengaruh pengetahuan zakat dan kepercayaan karyawan rumah sakit umum daerah bengkalis terhadap minat membayar zakat penghasilan dengan lama bekerja sebagai variabel moderasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan RSUD Bengkalis yang merupakan ASN dan Honorer yang berjumlah 284 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan RSUD Bengkalis yang berjumlah 166 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis PLS (Partial Least Square). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan zakat tidak berpengaruh terhadap minat membayar zakat profesi dengan nilai pengaruh sebesar 0.12 dan p-values sebesar 0.889 (> 0.05). Kepercayaan berpengaruh terhadap minat membayar zakat profesi dengan nilai pengaruh sebesar 0.615 dan p-values 0.000 (< 0.05). Lama Bekerja tidak berpengaruh signifikan terhadap Minat Membayar Zakat Profesi dengan pengaruh sebesar -0.213 dengan p-values 0.827 (> 0.05). Faktor lama bekerja tidak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan zakat terhadap minat membayar zakat profesi dengan pengaruh sebesar 0.078 dengan p-values sebesar 0.488 (> 0.05). Faktor lama bekerja tidak mampu memoderasi pengaruh kepercayaan terhadap minat membayar zakat profesi dengan nilai pengaruh sebesar -0.065 dengan p-values sebesar 0.524 (> 0.05).

Received: Mei 25, 2024; Accepted: Juni 05, 2024; Published: Juli 31, 2024

* Kiki Candri, kikicandri0@gmail.com

Kata Kunci: Pengetahuan Zakat, Kepercayaan, Minat Membayar Zakat, Zakat Profesi, Zakat Penghasilan, Lama Bekerja.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan pemeluk agama Islam terbanyak nomor 1 di dunia dengan masyarakat muslim sebanyak 240 Juta jiwa dari 277 juta total populasi yang ada. Maka dari itu tak mengherankan jika kehidupan sehari-hari kita sebagai masyarakat Indonesia banyak dilandaskan nilai-nilai akidah yang memang sudah tertanam sejak nenek moyang.

Islam menempatkan ilmu pengetahuan sebagai alat kesejahteraan manusia yang didasarkan pada nilai-nilai ilahiyah serta diarahkan bagi tujuan-tujuan kemanusiaan, Agama Islam menempatkan Ilmu pengetahuan diatas dasar keimanan dan ketakwaan. Pengembangannya merupakan tugas manusia yang beriman kepada Allah SWT.

Sebagaimana yang tercantum didalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ ۱۱

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Al-Mujadalah 58:11)*

Pada ayat yang ini, Allah memerintahkan kaum muslim “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, agar orang-orang bisa masuk ke dalam ruangan itu,” maka lapangkanlah jalan menuju majelis tersebut, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu dalam berbagai kesempatan, forum, atau majelis. Dan apabila dikatakan kepada kamu dalam berbagai tempat, “Berdirilah kamu untuk memberi penghormatan,” maka berdirilah sebagai tanda kerendahan hati, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu karena keyakinannya yang benar, dan Allah pun akan mengangkat orang-orang yang diberi ilmu, karena ilmunya menjadi hujah yang menerangi umat, beberapa derajat dibandingkan orang-orang yang tidak berilmu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Allah SWT sangat menyukai orang-orang yang berilmu.

Besarnya perhatian Islam terhadap ilmu pengetahuan, menarik perhatian Franz Rosenthal, seorang orientalis, dengan mengatakan: "Sebenarnya tak ada satu konsep pun yang secara operatif berperan menentukan dalam pembentukan peradaban Islam di segala aspeknya, yang sama dampaknya dengan konsep ilmu. Hal ini tetap benar, sekalipun di antara istilah-istilah yang paling berpengaruh dalam kehidupan keagamaan kaum muslimin, seperti "tauhid" (pengakuan atas keesaan Tuhan), "al-din" (agama yang sebenar-benarnya), dan banyak lagi kata-kata yang secara terus menerus dan bergairah disebut-sebut. Tak satupun di antara istilah-istilah itu yang memiliki kedalaman dalam makna yang keluasan dalam penggunaannya, yang sama dengan kata ilmu itu. Tak ada satu cabang pun dalam kehidupan intelektual kaum muslimin yang tak tersentuh oleh sikap yang begitu merasuk terhadap "pengetahuan" sebagai sesuatu yang memiliki nilai tertinggi, dalam menjadi seorang muslim."

Banyak sekali nilai-nilai agama Islam yang patut menjadi tauladan salah satunya adalah dengan saling berbagi antar sesama. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi orang yang menerima manfaatnya, melainkan juga menambah keberkahan bagi orang yang memberi. Banyak sekali cara untuk saling berbagi dan salah satunya adalah dengan menunaikan zakat.

Perintah untuk menunaikan zakat sendiri tercantum di dalam Al-Qur'an salah satunya terdapat didalam Surat Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ ۱۱۰

Artinya: *Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.* (QS: Al-Baqarah 2:110)

Selain ayat diatas, ada juga ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang azab yang akan diterima oleh orang-orang yang menyimpan (menimbun) harta.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَكْفُرُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ ۳۴

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar 'gembira' kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.* (At-Taubah 9:34)

Mengutip pendapat Sulaiman Rasjid bahwa zakat secara terminologi berarti kadar harta yang tertentu, yang wajib diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat. Ini berarti bahwa, jika harta seseorang sudah memenuhi syarat, maka harta tersebut wajib dizakatkan kepada *mustahiq* atau orang yang berhak menerima zakat. Sehingga zakat ini berbeda dengan sedekah atau infaq yang bisa diberikan kapan saja dengan jumlah berapa saja yang ingin kita serahkan, akan tetapi zakat harus melihat dari *nishab* dan juga *haul* nya. Jika harta kepemilikan sudah mencapai *nishab* dan *haul* juga terpenuhi syarat-syarat nya yang lain, maka harta tersebut barulah boleh di serahkan.

Zakat secara etimologi dalam kitab *Mu'jam Wasit* seperti yang dikutip oleh Dr. Yusuf Qardawi, adalah kata dasar yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Bahwa sesuatu itu dikatakan *zaka*, yang berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu dapat dikatakan *zaka*, yang berarti bahwa orang tersebut baik. Mengutip pendapat Sulaiman Rasjid bahwa zakat secara terminologi adalah kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat. Setiap muslim diwajibkan mengeluarkan zakat apabila telah cukup memenuhi syarat wajib zakat yang kemudian diserahkan kepada *mustahiq*.

Allah SWT berfirman:

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ١٠٤

Artinya: *Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima tobat hamba-hamba-Nya dan menerima zakat(-nya), dan bahwa Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang?* (At-Taubah 9:104)

Penjelasan ayat diatas adalah, (Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima tobat dari hamba-hamba-Nya dan mengambil) maksudnya menerima (zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima tobat) hamba-hamba-Nya, yakni dengan menerima tobat mereka (lagi Maha Penyayang) kepada mereka. Kata tanya pada awal ayat ini bermakna taqdir; pengertian yang dimaksud ialah untuk menggugah mereka agar mau bertobat dan berzakat atau bersedekah.

Zakat, sebagai rukun Islam keempat, merupakan instrumen utama dalam ajaran Islam yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan *the have* ke tangan *the have not*. Zakat merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan.

Zakat secara garis besar terbagi atas dua jenis: pertama, zakat fitrah. Disebut zakat fitrah karena dikaitkan dengan diri atau fitrah seseorang juga karena zakat ini dikeluarkan pada waktu fitri yaitu pada waktu berbuka puasa setelah selesai puasa Ramadhan. Kedua, zakat *māl* yaitu zakat harta seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang

tertentu (*mustahiq* zakat) setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu (*haul*) dan dalam jumlah minimal tertentu (*nishāb*). Harta kekayaan yang wajib dizakati meliputi hewan ternak, emas, perak dan uang simpanan, barang yang diperdagangkan, hasil peternakan, hasil bumi, hasil tambang dan barang temuan.

Salah satu zakat harta yang ada yakni jenis zakat penghasilan atau zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Misalnya pekerjaan yang menghasilkan uang baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak (*professional*). Maupun pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun keduanya.

Dalam beberapa dekade terakhir muncul pembahasan *fiqh* di Indonesia mengenai hukum dari zakat penghasilan atau zakat profesi, yakni sejumlah zakat yang ditarik dari sebagian penghasilan yang diperoleh umat Islam. Permasalahan yang timbul adalah apakah benar hal tersebut wajib dikeluarkan mengingat secara harafiah, terminologi zakat penghasilan ini belum pernah dikenal pada zaman Nabi SAW, Sahabat, maupun *Tabi'in*. Hingga pada akhirnya sekitar tahun 1969 mulai muncul gagasan zakat penghasilan ini, yang ditulis oleh Syeikh Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh Zakat*, yang pertama kali terbit tahun 1969. Yusuf Qardhawi menyatakan dalam bukunya bahwa zakat profesi merupakan bagian dari wacana Islam kontemporer yang tentu saja tidak kenal dalam khasanah keilmuan Islam di masa Rasullullah.


Di Indonesia sendiri kajian mengenai zakat penghasilan mulai ramai sejak tahun 1990an yakni setelah kitab Yusuf Qardhawi tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Didin Hafidhuddin dengan judul *Fikih Zakat* yang terbit tahun 1999. Kemudian pada tahun 2003 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan yang pada dasarnya sebagian besar diambil dari kajian Yusuf Qardhawi dari Kitab tersebut.

Isi dari fatwa tersebut antara lain mengenai ketentuan umum yang menjelaskan beberapa sumber penghasilan yang diwajibkan untuk membayar zakat profesi antara lain pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain sebagainya. Dan harta tersebut merupakan harta yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta

pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Nishab untuk zakat penghasilan ini ialah 85 gram emas, dengan kadar zakat nya 2,5%.

Peraturan mengenai zakat profesi untuk kabupaten Bengkalis sudah dituangkan dalam Peraturan Bupati Bengkalis no. 2 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah. Yang pada Bab IV mengenai pembayaran zakat profesi yang berbunyi “Subjek zakat profesi adalah setiap pengusaha, dokter, notaris, pengacara, PNS, Wiraswasta, karyawan swasta, anggota DPRD dan profesi lainnya yang beragama Islam di lingkungan pemerintah kabupaten”

Meskipun peraturan mengenai zakat penghasilan ini sudah dibuat pada tahun 2020, akan tetapi penerapan nya masih belum komprehensif di Kabupaten Bengkalis khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis. Sebagai contoh, untuk zakat penghasilan ini saja baru diterapkan di RSUD Bengkalis pada awal tahun 2022. Dan jika dilihat dari data yang diperoleh, partisipasi dari karyawan RSUD Bengkalis yang mayoritasnya muslim masih tergolong rendah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bendahara Pengeluaran RSUD Bengkalis sekaligus Pengelola UPZ RSUD Bengkalis yakni Bapak Zulfikar, SKM. , menyatakan bahwa dari 231 jumlah ASN di RSUD Bengkalis, hanya 165 saja yang mengikuti zakat profesi atau zakat penghasilan ini.



Gambar I.1

Gambar Diagram Persentase ASN RSUD Bengkalis yang mengikuti program zakat profesi.

Diagram diatas menunjukkan bahwa diantara ASN yang ada di RSUD Bengkalis, sebanyak 24% diantaranya memilih untuk tidak mengikuti zakat penghasilan yang pada dasarnya wajib diikuti oleh umat muslim yang penghasilannya sudah mencapai nishab. Menurut pengakuan Bapak Zulfikar, persentase ini semakin meningkat diatas 30% karena penerimaan ASN baru dilingkungan RSUD Bengkalis. Hal ini disebabkan 90% diantara ASN baru tidak bersedia untuk mengikuti program zakat profesi dengan alasan yang bermacam-macam.

Seperti hasil wawancara yang diperoleh dari salah seorang narasumber yakni saudari R yang berprofesi sebagai Apoteker di RSUD Bengkalis, mengatakan bahwa alasannya tidak membayar zakat adalah karena beliau kurang paham mengenai sistem zakat profesi atau zakat penghasilan ini. Dan beliau mengakui bahwa selama memperoleh penghasilan yang diatas *nishab*, beliau belum pernah sekalipun membayar zakat penghasilan. Selain itu menurut pengakuan Bapak Zulfikar, beberapa di antara ASN yang mengaku tidak membayar zakat penghasilan karena menganggap zakat penghasilan ini cukup membebankan. Data yang diperoleh bulan Maret tahun 2023 menunjukkan jumlah pendapatan zakat penghasilan untuk karyawan RSUD Bengkalis sebesar Rp 9.363.611,93. Jumlah ini dapat semakin besar jika semakin banyak karyawan RSUD Bengkalis yang ikut program zakat penghasilan.

Setelah semakin berkembangnya pengetahuan dan juga ilmu-ilmu baru mengenai zakat penghasilan ini, semakin banyak pula akademisi yang menjadikan zakat penghasilan ini sebagai salah satu objek penelitian mereka. Seperti yang pernah dilakukan oleh Rizalul Fikri, Budi Trianto, dan Ade Chandra pada tahun 2021. Yakni membahas tentang pengetahuan dan juga potensi zakat di Rumah Sakit Syafira Pekanbaru.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Shelna Azima Azam dan Ridho Rokamah pada tahun 2022. Penelitian dilakukan di IAIN Ponorogo dan meneliti mengenai persepsi ASN atas pemotongan gaji secara langsung untuk membayar zakat penghasilan. Dalam hal pemotongan tersebut, pihak IAIN Ponorogo melakukan penawaran terlebih dahulu kepada para pegawai baik negeri maupun non-negeri. Apabila para pegawai setuju, maka karyawan wajib membuat surat pernyataan pemotongan gaji. Pemotongan gaji dapat dilakukan oleh salah satu koordinator yang mana biasanya dilakukan oleh pengurus keuangan dan setelah terkumpul kemudian disetorkan ke Laboratorium Zakat Infaq Sedekah dan Wakaf (L-ZISWAF) IAIN Ponorogo untuk selanjutnya di distribusikan kepada mustahik. Dibentuknya L-ZISWAF ini bertujuan untuk membantu BAZNAS dalam melakukan penghimpunan zakat

penghasilan agar dapat terlaksana secara maksimal sehingga tercapai target dalam pengumpulan zakat, khususnya zakat penghasilan.

Potong gaji merupakan sistem modern yang sudah diterapkan oleh berbagai instansi untuk mempermudah dalam perhitungan kebutuhan dengan gaji yang akan diterima. Sistem potong gaji memiliki banyak keunggulan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan pegawai. Contoh ketika pegawai memiliki kewajiban untuk melunasi keperluan, secara tidak langsung pegawai dipermudah dalam pelunasan keperluan tersebut. Potong gaji ini juga berlaku di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, terutama untuk zakat, infaq, dan sedekah. Zakat penghasilan dikeluarkan setiap bulan, maka pemotongan gaji juga dilakukan setiap bulan sebesar 2,5% dari penghasilan yang didapat. Namun terdapat juga pegawai yang hanya ikut setengah dari jumlah zakat dan setengahnya lagi disalurkan secara mandiri.

Banyak alasan yang mendasari keputusan ASN untuk tidak mengikuti potong gaji L-Ziswaf, antara lain dikarenakan sudah banyak mengikuti potongan-potongan gaji seperti potongan untuk mini bank, BAZIS, koperasi, dan lain-lain.

Sehingga dari fenomena yang telah dipaparkan diatas timbullah pertanyaan. Apakah pengetahuan zakat dan kepercayaan akan berpengaruh kepada minat membayar zakat? Dan apakah lamanya seorang karyawan itu bekerja akan berpengaruh?

METODE PENELITIAN

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Partial Least Square* (PLS) dan diolah dengan *software* SmartPLS 4. SEM (*Structural Equation Model*) merupakan salah satu bidang kajian statistik yang dapat menguji rangkaian hubungan yang biasanya sulit untuk diukur secara bersamaan. SEM adalah teknik *multivariate analysis* yang menggabungkan antara analisis faktor dan analisis regresi (korelasi), dengan tujuan untuk menguji hubungan antar variabel yang ada pada sebuah model, baik itu antar indikator dengan konstruksinya maupun hubungan antar konstruk.

PLS (*Partial Least Square*) merupakan model persamaan struktural SEM yang berbasis komponen atau varian. PLS merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM yang berbasis kovarian menjadi berbasis varian.

1. Model Pengukuran (*Outer Model*)

a. *Convergent Validity*

Convergent validity bertujuan untuk mengetahui validitas setiap hubungan antara indikator dengan konstruk atau variabel latennya. Dalam melakukan pengujian *convergent*

validity dapat dinilai berdasarkan *outer loadings* atau *loading factor* dan *Average Variance Extracted* (AVE). Biasanya dalam penelitian digunakan batas *loading factor* sebesar 0,70.

Suatu indikator dapat dinyatakan memenuhi *convergent validity* dan memiliki tingkat validitas yang tinggi ketika nilai *outer loadings* > 0,70, sedangkan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) > 0,50. Sebagai contoh masing-masing indikator pada variabel penelitian memiliki nilai *outer loadings* > 0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indikator telah memenuhi *convergent validity* dan memiliki nilai yang tinggi. Sebagai contoh nilai *Average Variance Extracted* (AVE) pada masing-masing variabel penelitian > 0,50. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel penelitian telah memenuhi *convergent validity* yang baik.

b. Discriminant Validity

Discriminant validity dilakukan untuk memastikan bahwa setiap konsep dari masing-masing model laten berbeda dengan variabel lainnya. Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui seberapa tepat suatu alat ukur melakukan fungsi pengukurannya. Dalam SMART-PLS pengujian *discriminant validity* dapat dinilai berdasarkan *fornell-larcker criterion* dan *cross loading*. Pada pengujian *fornell-larcker criterion*, *discriminant validity* dapat dikatakan baik jika akar dari AVE pada konstruk lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi konstruk dengan variabel laten lainnya, sedangkan pada pengujian *cross loading* harus menunjukkan nilai indikator yang lebih tinggi dari setiap konstruk dibandingkan dengan indikator pada konstruk lainnya

c. Composite Reliability

Uji reliabilitas dalam PLS dapat menggunakan dua metode yaitu *cronbach's alpha* dan *composite reliability*. *Cronbach's alpha* mengukur batas bawah nilai reliabilitas suatu konstruk sedangkan *composite reliability* mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas suatu konstruk. *Composite reliability* dinilai lebih baik dalam mengestimasi konsistensi internal suatu konstruk. *Rule of thumb* yang digunakan untuk nilai *Composite Reliability* lebih besar dari 0,7 serta nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,7.

2. Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Inner model merupakan model struktural yang digunakan untuk memprediksi hubungan kausalitas (hubungan sebab-akibat) antar variabel laten atau variabel yang tidak dapat diukur secara langsung. *Structural model (inner model)* menggambarkan hubungan kausalitas antar variabel laten yang telah dibangun berdasarkan substansi teori. Pada uji *structural model*

(*inner model*) menggunakan bantuan prosedur *Bootstrapping* dan *Blindfolding* dalam SMART PLS.

Uji pada model struktural dilakukan untuk menguji hubungan antara konstruk laten. Ada beberapa uji untuk model struktural yaitu seperti *R Square* (R2) dan *Q Square* (Q2). Uji hipotesis secara parsial dilakukan dengan memerhatikan nilai signifikansi dari hubungan antar variable (*Direct* dan *Indirect effects*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian untuk membuktikan pengaruh Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Kepercayaan Karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis Terhadap Minat Membayar Zakat Penghasilan dengan Faktor Lama Bekerja Sebagai Variabel Moderasi, sebagai berikut:

1. Pengaruh Pengetahuan Zakat Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi

Dari hasil hipotesis pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Zakat tidak berpengaruh signifikan terhadap Minat Membayar Zakat Profesi. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan SmartPLS nilai pengaruh variabel X1 terhadap Y adalah sebesar 0.12 dengan p-values sebesar 0.889 (>0.05). dengan demikian H1 ditolak, yaitu Pengetahuan Zakat tidak berpengaruh signifikan terhadap Minat Membayar Zakat Profesi.

Ditolaknya hipotesis pertama ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Zakat tidak mempengaruhi Minat Membayar Zakat. Kita tahu bahwa pengetahuan penting dimiliki guna menjadi acuan atau pedoman kita berperilaku didalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan adanya ilmu pengetahuan, kita akan lebih terarah dan terorganisir juga diberikan keyakinan dalam melakukan sesuatu terutama hal-hal yang benar. Namun hal tersebut berbeda pada penelitian ini yang menunjukkan hasil bahwa Pengetahuan Zakat tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Minat Membayar Zakat.

Pengetahuan Zakat umumnya diajarkan kepada kita khususnya umat muslim mulai dari Sekolah Dasar (SD). Contohnya pengetahuan seperti hukum kewajiban zakat, jenis-jenis zakat secara umum, orang-orang yang berhak menerima zakat, kadar zakat dan lain sebagainya. Dan semakin meningkatnya tingkat pendidikan maka semakin banyak pula pengetahuan tentang zakat yang diajarkan oleh lembaga pendidikan.

Akan tetapi hal tersebut tidak cukup untuk membuat seseorang melaksanakan zakat terutama dalam hal ini adalah zakat profesi. Banyak sekali dari karyawan RSUD

Bengkalis yang tau mengenai hukum zakat, kadar zakat, harta yang wajib dizakati yang mana hal ini didapatkan dari hasil wawancara. Pengetahuan ini dirasa tidak sejalan dengan minat mereka membayar zakat terutama zakat profesi. Hasil wawancara kepada beberapa orang karyawan RSUD Bengkalis menunjukkan bahwa mereka bahkan merasa bahwa zakat profesi ini sedikit membebankan apalagi pendapatan mereka yang juga dipotong pajak penghasilan. Padahal mereka tahu bahwa hukum membayar zakat ini adalah wajib jika syarat telah terpenuhi seperti yang tercantum dalam surah At-Taubah ayat 71 yakni:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dan adapula hasil wawancara pada salah satu karyawan RSUD Bengkalis yang mengatakan bahwa ia turut membayar zakat profesi ini karena mengikuti karyawan lain yang membayar zakat tanpa mengetahui sumber dan pengetahuan dasar lainnya mengenai zakat profesi ini.

Sebelumnya Bapak Zul selaku pengelola UPZ RSUD Bengkalis juga mengatakan bahwa sosialisasi mengenai zakat profesi ini sebelumnya sudah pernah dilakukan di RSUD Bengkalis pada awal tahun 2021. Akan tetapi tidak menyeluruh dan hanya diwakili oleh beberapa orang karyawan saja sehingga penyebaran informasi mengenai zakat profesi ini tidak komprehensif.

Hasil penelitian ini juga didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aditya Surya Nugroho dan Ahmad Nurkhin pada tahun 2019. Pada jurnal tersebut memaparkan jika pengetahuan zakat tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat membayar zakat. Hal ini diakibatkan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang hanya sebatas tahu, belum sampai pada tahap terdorong untuk melakukan sesuatu yang diketahui. Selain itu pada penelitian Wafiq Ibnu Mubarak dan Rini Safitri pada tahun 2022 juga menunjukkan hasil yang serupa bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara

pengetahuan zakat terhadap minat membayar zakat. Meskipun pengetahuan responden mengenai zakat baik namun hal tersebut tidak menentukan minat muzaki membayar zakat.

2. Pengaruh Kepercayaan memiliki Hubungan dan Pengaruh Signifikan Terhadap Minat Membayar Zakat

Dari hasil hipotesis kedua, diketahui bahwa Kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Membayar Zakat. Nilai Pengaruh Variabel X2 terhadap Y adalah sebesar 0.615 dengan p-values sebesar 0.000 (<0.05). dengan demikian H2 diterima, yaitu Kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Membayar Zakat.

Diterimanya hipotesis kedua ini menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan ini menunjukkan bahwa Kepercayaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat membayar zakat profesi karyawan RSUD Bengkalis. Kepercayaan memiliki arti yang sentral dalam kehidupan umat manusia dan merupakan elemen dasar pembangunan model *relationship quality*. Kepercayaan merupakan keyakinan satu pihak mengenai maksud dan perilaku pihak yang lainnya, kepercayaan konsumen didefinisikan sebagai harapan konsumen bahwa penyedia barang atau jasa dapat dipercaya atau diandalkan dalam memenuhi janjinya.

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan jika kepercayaan seseorang mampu mempengaruhi perilaku mereka terhadap sesuatu yang mereka percayai. Seperti hasil wawancara yang didapat dari Ibu Mai yang merupakan karyawan RSUD Bengkalis, beliau memaparkan bahwa:

“Kita percaya sama Unit Pengelola Zakat dan Baznaz Bengkalis ini. Kita percaya bahwa hasil dari zakat yang kita berikan itu bisa dikelola dengan baik dan akan disalurkan secara tepat sasaran. Dan jujur saya sendiri sudah lama membayar zakat profei ini bahkan sebelum UPZ RSUD ini dibentuk dan dikelola oleh bendahara kita. Saya bayar langsung di BAZNAZ Bengkalis yang dulunya diketuai oleh Ustadz Ali Ambar. Karena saya percaya dan tau kewajiban membayar zakat”

Hal-hal mengenai kepercayaan ini juga dijelaskan didalam Islam yakni sabda Rasulullah SWT yang berbunyi:

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

Artinya: “Tidak ada iman bagi yang tidak ada amanat padanya (menjaga amanat) dan tidak ada agama bagi yang tidak ada janjinya baginya (memenuhi janji).” (H.R. Imam Ahmad)

Hadits tersebut menjelaskan pentingnya menjaga kepercayaan dan untuk orang-orang yang tidak bisa menjaga kepercayaan tersebut dianggap tidak memiliki agama.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Intan Suri Mahardika Pertiwi pada tahun 2020. Penelitian tersebut menyatakan bahwa Kepercayaan berpengaruh positif Signifikan terhadap Minat Membayar Zakat Masyarakat Pada BAZNAZ Kota Lampung. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Mukhlis Muhammad Nur dan Zulfahmi pada tahun 2018 juga menyimpulkan hasil yang sama yakni Kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe, Aceh.

3. Pengaruh Lama Bekerja tidak memiliki Hubungan dan Pengaruh Signifikan Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi

Dari hasil hipotesis ketiga, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Lama Bekerja tidak berpengaruh signifikan terhadap Minat Membayar Zakat Profesi. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan SmartPLS nilai pengaruh variabel Z terhadap Y adalah sebesar -0.213 dengan p-values sebesar 0.827 (>0.05). dengan demikian H3 ditolak, yaitu Lama Bekerja tidak berpengaruh signifikan terhadap Minat Membayar Zakat Profesi.

Pada penelitian ini, Lama Bekerja merupakan sebuah variable baru yang belum pernah diteliti sebelumnya. Semakin lama masa kerja seorang tenaga kerja seharusnya keterampilan dan kemampuan melakukan pekerjaan semakin meningkat. Pengalaman seseorang melaksanakan pekerjaan secara terus menerus mampu meningkatkan kedewasaannya. Lama bekerja dengan usia seseorang merupakan kesinambungan yakni sebagai indikator dalam menentukan produktivitas seseorang.

Pada penelitian ini, faktor Lama Bekerja dianggap memiliki pengaruh terhadap minat membayar zakat profesi karena hubungannya antara lama bekerja dengan usia. Semakin bertambahnya usia, bertambah juga pengetahuan individu tersebut terhadap agama, semakin bertambah usia maka semakin ingin mendekatkan diri karena Allah SWT sedang mendidik kita untuk melepaskan cinta manusia dan dunia. seperti yang terdapat didalam ayat berikut ini:

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ ٣٢

Artinya: Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya (QS Al-An'am : 32)

Selain itu faktor Lama Bekerja juga dianggap mempengaruhi hubungan antara pendapatan terhadap minat. Hal ini dikarenakan setiap individu yang semakin berumur cenderung memiliki pendapatan yang semakin besar. Seorang PNS jika semakin bertambah usianya maka semakin naik pula golongannya. Golongan tersebut mempengaruhi besaran gaji seorang PNS. Pendapatan yang bertambah banyak dapat mempengaruhi minat individu dalam membayar zakat.

Akan tetapi hasil analisis pada penelitian kali ini menunjukkan bahwa lama bekerja tidak ada hubungan yang signifikan dengan minat membayar zakat profesi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diartikan bahwa seseorang yang mempunyai masa bekerja yang tinggi belum tentu berminat membayar zakat profesi. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Muhammad Tho'in dan Agus Marimin pada tahun 2019 yang menunjukkan hasil bahwa pendapatan yang sejalan dengan lama bekerja juga tidak memiliki hubungan dengan minat membayar zakat. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya tidak setiap orang yang memiliki pendapatan yang lebih akan memiliki minat dalam mengeluarkan atau membayar zakat.

4. Pengaruh Pengetahuan Zakat Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi dengan Lama Bekerja Sebagai Variabel Moderasi

Dari hasil hipotesis keempat, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Zakat Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi dengan Lama Bekerja Sebagai Variabel Moderasi. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan SmartPLS nilai pengaruh variabel X1 terhadap Y dengan Z sebagai variable moderasi adalah sebesar 0.078 dengan *p-values* sebesar 0.488 (>0.05). dengan demikian H4 ditolak, yaitu Pengetahuan Zakat Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi dengan Lama Bekerja Sebagai Variabel Moderasi.

Hasil output tersebut menjelaskan bahwa dengan variabel lama bekerja tidak menunjukkan hasil untuk memoderasi hubungan antara pengetahuan zakat terhadap minat membayar zakat profesi. Berarti Lama Bekerja tidak memperlemah ataupun

memperkuat hubungan antara Pengetahuan Zakat terhadap Minat Membayar Zakat Profesi.

Hal ini diasumsikan karena lingkungan pekerjaan RSUD Bengkalis tidak terlalu sering melibatkan hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Memang mayoritas dari karyawan RSUD adalah muslim, akan tetapi jarang dilaksanakan kegiatan yang menambah wawasan muslim seperti melaksanakan kajian setiap Jum'at atau mengaji bersama selain hanya pada hari-hari besar keagamaan seperti yang dianjurkan dalam surah Al-Mujadalah Ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu," maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan. (QS Al-Mujadalah : 11)*

Memang hal tersebut juga sulit dilakukan mengingat RSUD Bengkalis merupakan institusi pelayanan masyarakat yang tentu saja banyak kegiatan yang harus dilakukan setiap harinya.

Seperti hasil wawancara yang didapatkan dari salah seorang karyawan RSUD Bengkalis yang sudah bekerja selama 20 tahun, beliau mengatakan bahwa sama sekali tidak tahu mengenai zakat profesi ini. Setelah ditanya, ia mengaku bahwa tidak mengikuti sosialisasi BAZNAZ mengenai zakat profesi sehingga ia tidak mengerti. Akan tetapi, beliau memutuskan untuk tetap membayar zakat profesi karena melihat banyak dari temannya sesama karyawan juga mengikuti zakat profesi ini. Hal ini juga merujuk kepada hipotesis 1, bahwa pengetahuan zakat tidak memiliki pengaruh terhadap minat membayar zakat profesi.

5. Pengaruh Kepercayaan Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi dengan Lama Bekerja Sebagai Variabel Moderasi

Dari hasil hipotesis kelima, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Kepercayaan Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi

dengan Lama Bekerja Sebagai Variabel Moderasi. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan SmartPLS nilai pengaruh variabel X2 terhadap Y dengan Z sebagai variabel moderasi adalah sebesar -0.065 dengan *p-values* sebesar 0.524 (>0.05). Dengan demikian H5 ditolak, yaitu Kepercayaan Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi dengan Lama Bekerja Sebagai Variabel Moderasi.

Hal ini menjelaskan bahwa semakin lama seorang karyawan bekerja tidak dapat mempengaruhi secara positif maupun negatif kepercayaan-nya terhadap minat individu tersebut dalam membayar zakat profesi. Kepercayaan menurut Islam didasari karena adanya kejujuran didalamnya yang dapat membuat seseorang itu yakin dan percaya untuk menjalankannya, karena kejujuran sangat dijunjung tinggi dan memiliki keistimewaan dihadap Allah SWT seperti yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 70:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.* (QS Al-Azhab : 70)

Dalam hal ini adalah kepercayaan muzakki terhadap suatu lembaga amil zakat dalam menyalurkan dana zakat mereka, yakni UPZ RSUD Bengkalis dan BAZNAZ Bengkalis.

Kemungkinan hal itu dapat terjadi karena kurangnya sosialisasi mengenai zakat yang berkelanjutan. Karena jika sosialisasi mengenai zakat profesi ini dilakukan hanya sesekali, tidak bisa memberikan pemahaman kepada seluruh karyawan RSUD Bengkalis sehingga tidak menumbuhkan kepercayaan terhadap zakat dan pengelolaannya. Penjelasan mengenai pengelolaan zakat penting dilakukan agar para muzakki menjadi lebih percaya dan yakin untuk melaksanakan zakat profesi kepada UPZ RSUD dan BAZNAZ Bengkalis.

KESIMPULAN

1. Pengetahuan Zakat tidak berpengaruh signifikan terhadap Minat Membayar Zakat Profesi. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan SmartPLS nilai pengaruh variabel X1 terhadap Y adalah sebesar 0.12 dengan *p-values* sebesar 0.889 (>0.05). dengan demikian H1 ditolak, yaitu Pengetahuan Zakat tidak berpengaruh signifikan terhadap Minat Membayar Zakat Profesi.
2. Kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Membayar Zakat. Nilai Pengaruh Variabel X2 terhadap Y adalah sebesar 0.615 dengan *p-values* sebesar 0.000

- (<0.05). dengan demikian H2 diterima, yaitu Kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Membayar Zakat.
3. Lama Bekerja tidak berpengaruh signifikan terhadap Minat Membayar Zakat Profesi. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan SmartPLS nilai pengaruh variabel Z terhadap Y adalah sebesar -0.213 dengan *p-values* sebesar 0.827 (>0.05). dengan demikian H3 ditolak, yaitu Lama Bekerja tidak berpengaruh signifikan terhadap Minat Membayar Zakat Profesi.
 4. Pengetahuan Zakat Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi dengan Lama Bekerja Sebagai Variabel Moderasi. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan SmartPLS nilai pengaruh variabel X1 terhadap Y dengan Z sebagai variabel moderasi adalah sebesar 0.078 dengan *p-values* sebesar 0.488 (>0.05). dengan demikian H4 ditolak, yaitu Pengetahuan Zakat Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi dengan Lama Bekerja Sebagai Variabel Moderasi.
 5. Kepercayaan Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi dengan Lama Bekerja Sebagai Variabel Moderasi. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan SmartPLS nilai pengaruh variabel X2 terhadap Y dengan Z sebagai variabel moderasi adalah sebesar -0.065 dengan *p-values* sebesar 0.524 (>0.05). Dengan demikian H5 ditolak, yaitu Kepercayaan Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi dengan Lama Bekerja Sebagai Variabel Moderasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilyanti, Selvia. Pengaruh Usia dan Masa Kerja Terhadap Produktivitas Kerja (Studi Kasus: PT. OASIS Water International Cabang Palembang). *Jurnal Sistem dan Manajemen Industri Vol 1 No 2 Desember*. 2017.
- Ali, Mohammad Daud. Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf. Jakarta: UI-Ptress. 1988.
- Achmad, Firdaus. Filsafat Ilmu. (F. Amin, Ed.; 1st ed.). IAIN Pontianak Press. Hal 109-110. 2014.
- Azizi, A. Qadry (2003) dalam Mohammad Kosim. Ilmu Pengetahuan Dalam Islam (Perspektif Filosofis-Historis). *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2). 2008.
- Baidowi, Iqbal. Zakat Profesi (Zakat Penghasilan). *Tazkiya [Online]*, Volume 19 Number 0. 2018.
- Anwar, A. Z., & Arifin, M. *The Degree Of Understanding Of Zakat On Profession/Income In Jepara Regency*. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 16(2), 138. <https://doi.org/10.30984/jis.v16i2.665>. 2018.

- Batubara, Zakaria. Analisis Metode Perhitungan Zakat Perusahaan. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 1, no. 2 (December 31, 2012): 205-232. Accessed November 9, 2022. <https://ejournal.stiesyariahengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/14.2021>.
- Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Kuantitatif (Edisi Kedua). Jakarta Timur: Kencana Prenadamedia Group. 2014
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Syaamil Qur'an. 2011.
- Fauzia, Ika Yunia. Etika Bisnis Dalam Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2018.
- Fatwa MUI Tentang Zakat Penghasilan Nomor 3 Tahun 2003
- Fernandez, Becerra and R. Sabherwal (2010) dalam Rahmat Musfikar. *The Best Factors For Influence Knowledge Sharing Among Teachers Through Website Technology*. *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, 1(2), 101–110. 2017.
- Ghozali, I. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2018.
- Handayani, Liz. Sumber Pengetahuan: Filsafat Ilmu. *OSF Preprints*. DOI 10.31219/osf.io/dpf9q. 2020.
- Hamzah, H. Zakat Mal dalam Perspektif Hadis Maudhu'iy. *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, 11(1), 151–184. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v11i1.177>. 2019.
- <https://www.uin-suska.ac.id/2016/09/19/arti-sebuah-kepercayaan-prof-dr-syamruddin-nasution/> (diakses pada 10 November 2022 pukul 13.56)
- <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/idiosyncratic> (diakses pada tanggal 8 November 2022 pukul 11.20)
- https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kerangka-pemikiran/#Kerangka_Pemikiran_Skripsi (diakses pada tanggal 6 November 2022 pukul 14.13)
- <https://sis.binus.ac.id/2022/04/27/multivariate-analysis-structural-equation-model-sem-pls/> (diakses pada tanggal 8 Juni 2023 pukul 20.42)
- <https://accounting.binus.ac.id/2021/08/12/memahami-validitas-konvergen-convergent-validity-dalam-penelitian-ilmiah/> (diakses tanggal 27 Juni 2023 pukul 19.58)
- <https://www.gramedia.com/best-seller/negara-islam-terbesar-di-dunia/> (diakses 20 Oktober 2022 pukul 09.29 WIB)
- ¹[https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-9-at-taubah/ayat-104#:~:text=\(At%2DTaubah%3A%20104\),Nya%2C%20niscaya%20Allah%20menerima%20obatnya.](https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-9-at-taubah/ayat-104#:~:text=(At%2DTaubah%3A%20104),Nya%2C%20niscaya%20Allah%20menerima%20obatnya.) (diakses pada tanggal 9 November 2022 pukul 20.30)
- <https://muslim.or.id/1881-loyalitas-dalam-islam.html> (diakses pada 7 Juni 2023 pukul 20:36)
- Kuncoro, Amin dan Sudarman. Metodologi Penelitian Manajemen. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018.
- L. Yu and J. Zhao. *Knowledge Management Strategy Under the Condition of E-Business*. 2010 *International Conference on E-Business and E-Government*, hlm. 296-298, doi: 10.1109/ICEE.2010.82. 2010.

- Marimin, Agus dan Tira Nur Fitria. Zakat penghasilan (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam - Vol. 01, No. 01, Maret*. 2015. Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 984–993. 2015.
- Mashuri. Analisis Dimensi Loyalitas Pelanggan Berdasarkan Perspektif Islam. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*. Vol.9, No.1: 54-64. 2020.
- Mulyana, Ana, Sri Mintarti & Sri Wahyuni. Pengaruh pemahaman dan religiusitas serta kepercayaan terhadap minat membayar zakat profesi oleh muzakki. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman Vo. 3 No. 4*. 2018.
- Nandy, Indra I. & Mac Donald Walangitan. Pengaruh Penilaian Prestasi Kerja Dan Lama Bekerja Karyawan Terhadap Pengembangan Karir Pada Pt. Pegadaian Kanwil V
- Nuraini dan Ridla (2015) dalam Rosalinda, M., Abdullah, A., & Fadli, F. (2021). Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pendapatan Dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Pelaku UMKM Untuk Membayar Zakat Niaga Di Organisasi Pengelola Zakat Kota Bengkulu. *Jurnal Akuntansi*, 11(1), 67–80. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.11.1.67-80>. 2015.
- Nugroho, Aditya, and Ahmad Nurkhin. Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, Pengetahuan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui Baznas Dengan Faktor Usia Sebagai Variabel Moderasi. *Economic Education Analysis Journal* 8, no. 3 (November 26, 2019): 955-966. Accessed July 18, 2023. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/eeaj/article/view/35723>. 2023.
- Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah BD. 2020/ No. 2
- Qadir, Abdurrahman (1998) dalam Zakaria Batubara. “Analisis Metode Perhitungan Zakat Perusahaan”. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 1, no. 2 (December 31, 2012): 205-232. Accessed November 9, 2022. 2012. <https://ejournal.stiesyariah Bengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/14>.
- Qutub, S. Sumber-Sumber Ilmu Pengetahuan dalam Al Qur’an dan Hadits. *Humaniora*, 2(2), 1339. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v2i2.3198>. 2011.
- Ridlo, Ali. Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab, *Kendari: Jurnal Al-‘Adl*, Vol. 6 No. 2, Juli, hlm. 5, 2012.
- Rosalinda, M., Abdullah, A., & Fadli, F. Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pendapatan Dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Pelaku UMKM Untuk Membayar Zakat Niaga Di Organisasi Pengelola Zakat Kota Bengkulu. *Jurnal Akuntansi*, 11(1), 67–80. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.11.1.67-80>. 2021.
- Ruslan Dkk. Metodologi Penelitian : Penelitian Kualitatif Tindakan Kelas Dan Kasus. Jawa Barat: Cv Jejak. 2017.
- Supiana & Karman. Materi Pendidikan Agama Islam. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2012.
- Setiawan, Deny. Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 195–208. 2011.
- Saprida. Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi. *Jurnal Economica Sharia*. Vol. 2 No. 1. 2016.

- Suyadi, N. , Museliza, V. , Rimet, R. and Nurani, R. Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Kepada Baznas Kabupaten Kampar Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat”. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*. 3, 3 (Jul. 2022), 1672–1683. DOI: <https://doi.org/10.37385/msej.v3i3.855>. 2022.
- Soraya, IIn. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Jakarta Dalam Mengakses Portal Media Jakarta *Smart City. Jurnal Komunikasi*, 6(1), 10–23. 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (25th ed.). Penerbit Alfabeta. 2017
- Suryabrata, Sumandi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali. 1987.
- Suryana, Toto dkk. 1997 dalam Supriatna, E. “Islam dan Ilmu Pengetahuan”. *Jurnal Soshum Insentif*, 128–135. <https://doi.org/10.36787/jsi.v2i1.106>. 2019.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Xiaohui Yang (2008) dalam Rahmat Musfika. *The Best Factors For Influence Knowledge Sharing Among Teachers Through Website Technology*. *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, 1(2), 101–110. 2017.
- Yuliawan, E. Analisis Pengaruh Faktor Kepercayaan, Kemudahan Dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Pembelian Pada Online Shop Zalora Indonesia (Studi Pada Mahasiswa Program Studi Manajemen STIE Mikroskil Medan). *Optimal: Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 12(1), 34–49. <https://doi.org/10.33558/optimal.v12i1.1016>. 2018.